

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN NOMOR: Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013

TENTANG IZIN OPERASIONAL RA AN NIDA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Membaca

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan An-Nida Kota Tangerang yang beralamat di JI. H.R. Rasuna Said RT. 03/05 Kel. Panunggangan Utara Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor: 08/RA.An/SPPIO/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian:

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu ditertibkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan izin operasional kepada RA AN NIDA beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said RT. 03/05

Kel. Panunggangan Utara Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten.

Kedua

Pendirian harus memenuhi ketentuan

- a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan,
- b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas,c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang.
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;

g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga

Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Pada tanggai 30 Agustus 2013

Tembusan:

^{1.} Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

^{2.} Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta:

^{3.} Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banter